

# Standar Rantai Penelusuran

Versi 1.1 Desember 2015

## +Lampiran Rantai Pengawasan Kopi

Versi 1.1 Desember 2015

[www.utzcertified.org](http://www.utzcertified.org)





Salinan dan terjemahan dokumen ini tersedia dalam format elektronik di  
Situs web UTZ Certified:  
<https://www.utzcertified.org>

Atau lewat pos ke:  
UTZ Certified  
Standard and Certification Department  
De Ruyterkade 6 bg  
1013 AA Amsterdam  
The Netherlands



## Daftar Isi

1. PENDAHULUAN .....	3
1.1. Apa yang dimaksud dengan Standar Rantai Penelusuran? .....	3
1.2. Mengapa diperlukan versi yang diperbarui? .....	3
1.3. Kapan harus mematuhi Standar Rantai Penelusuran versi 1.1 Desember 2015 .....	4
1.4. Cakupan Standar Rantai Penelusuran .....	4
1.5. Dokumen-dokumen relevan lainnya .....	4
1.6. Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang .....	5
1.7. Singkatan .....	5
1.8. Definisi .....	5
1.9. Tingkat penelusuran .....	7
2. Persyaratan-persyaratan Rantai Penelusuran .....	8
Lampiran Rantai Pengawasan Kopi .....	13
1. Pengantar Lampiran Rantai Pengawasan Kopi .....	13
2. Menghubungi UTZ Certified .....	13
3. Aktivitas penanganan fisik .....	13
4. Rantai Pasokan .....	14
5. Nilai konversi .....	15
6. Persyaratan % minimum .....	15
7. Transaksi GIP dan Aktivitas .....	15

# 1. PENDAHULUAN

UTZ Certified adalah sebuah program dan label bagi pertanian berkelanjutan di seluruh dunia.

Misi kami adalah menciptakan sebuah dunia di mana pertanian berkelanjutan merupakan pola hidup. Pertanian berkelanjutan membantu petani, pekerja, dan keluarganya memenuhi ambisi mereka dan memberikan kontribusi bagi kelestarian sumber daya alam di bumi, sekarang dan di masa depan.

Dunia di mana pertanian berkelanjutan merupakan pola hidup adalah dunia di mana petani menerapkan praktik-praktik pertanian yang baik dan mengelola lahan mereka dengan cara yang menguntungkan dan penuh rasa hormat terhadap orang lain dan planet ini, sebuah dunia dimana pelaku industri berinvestasi dan menghargai produksi yang berkelanjutan, dan para konsumen dapat menikmati dan yakin akan produk yang mereka beli.

## 1.1. Apa yang dimaksud dengan Standar Rantai Penelusuran?

Standar Rantai Penelusuran adalah serangkaian ketentuan yang dirancang untuk memberikan keyakinan penuh bahwa produk bersertifikat UTZ secara fisik atau administratif (jika terjadi saldo massa) berkaitan dengan produsen/kelompok produsen bersertifikat UTZ, dan memastikan keterlacakan produk bersertifikat UTZ. Sertifikasi terhadap Standar Rantai Penelusuran memastikan bahwa produk yang dijual oleh Pelaku Rantai Pasokan bersertifikat (PRP) sudah bersertifikat UTZ, dan telah diperdagangkan dan ditangani sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh UTZ Certified.

Pihak yang menggunakan Standar Rantai Penelusuran wajib melihat lampiran khusus produk yang sesuai dengan produk yang mereka perdagangkan dan/atau mereka olah. Lampiran produk tidak meliputi persyaratan dalam bentuk poin kontrol, akan tetapi lampiran ini menetapkan aturan dan spesifikasi mengenai kegiatan fisik penanganan, tingkat penelusuran, nilai konversi, dan transaksi GIP dan aktivitas stok yang berkaitan dengan produk, yang harus dipatuhi untuk mendapatkan sertifikasi Rantai Penelusuran.

*Catatan: Nomor versi dari lampiran produk tersebut mungkin berbeda dari nomor versi Standar Rantai Penelusuran karena masing-masing dokumen ini mungkin direvisi secara terpisah.*

UTZ Certified memiliki wewenang keseluruhan atas penerbitan dan perubahan isi dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini.

## 1.2. Mengapa diperlukan versi yang diperbarui?

Standar UTZ Certified direvisi, disempurnakan, dan diperbarui secara berkala berdasarkan perubahan dalam program UTZ Certified, pengalaman yang lalu dengan standar tersebut, dan umpan balik yang diterima dari para pemangku kepentingan. Versi Standar Rantai Penelusuran yang sebelumnya (kopi versi 5.0 Mei 2013; teh dan rooibos versi 2.0 November 2011; kakao versi 3.1 Juni 2012) telah direvisi untuk:

- menetapkan Standar Rantai Penelusuran secara umum yang meliputi ketentuan-ketentuan yang sama untuk semua produk;
- menetapkan ketentuan-ketentuan Rantai Penelusuran yang lebih jelas;
- menyelaraskan dengan versi terbaru Protokol Sertifikasi UTZ Certified.

Selain itu, pengembangan Standar Rantai Penelusuran yang berlaku umum, akan memfasilitasi penggabungan produk baru ke dalam program UTZ Certified.

Standar Rantai Penelusuran versi 1.1 langsung menggantikan versi 1.0, dan di dalamnya terdapat beberapa perubahan kecil yang bertujuan untuk lebih memperjelas definisi klaim produk; persyaratan-persyaratan perihal persentase minimum guna mengklaim suatu produk sebagai produk UTZ; serta menjelaskan fungsi 'Hapus' dalam GIP atau *Good Inside Portal*.



### 1.3. Kapan harus mematuhi Standar Rantai Penelusuran versi 1.1 Desember 2015

Segala audit setelah 1 Januari 2016 harus dilakukan terhadap Standar Rantai Penelusuran versi 1.1 Desember 2015 dan lampiran produk yang berlaku. Setelah tanggal 1 Januari 2016, Standar Rantai Penelusuran UTZ Certified versi 1.1 Desember 2015 menggantikan Standar Rantai Penelusuran UTZ Certified versi-versi terdahulu (Kopi versi 5.0 Mei 2013; Teh dan Rooibos versi 2.0 November 2011; Kakao versi 3.1 Juni 2012).

Antara 1 Desember 2015 dan 1 Januari 2016, audit dapat dilaksanakan baik terhadap Standar Rantai Penelusuran versi sebelumnya (Kopi versi 5.0 Mei 2013; Teh dan Rooibos versi 2.0 November 2011; Kakao versi 3.1 Juni 2012) atau terhadap Standar Rantai Penelusuran versi 1.1 Desember 2015, kecuali jika audit tersebut dilakukan untuk produk yang baru masuk program UTZ (*hazelnut* atau teh herbal) yang dalam hal ini hanya diatur dalam Standar Rantai Penelusuran versi 1.1 Desember 2015.

PRP yang ingin memperdagangkan dan/atau mengolah produk bersertifikat yang baru masuk program UTZ (*hazelnut* atau teh herbal) dan menerima audit yang menghasilkan sertifikasi sebelum 1 Juli 2015 yang didasarkan pada versi standar Rantai Pengawasan UTZ Certified yang sebelumnya untuk salah satu versi yang disebutkan di atas untuk kakao, kopi, teh atau Rooibos tidak perlu menjalani audit terpisah untuk produk baru. Sebaliknya mereka dapat menandatangani "Deklarasi Kepatuhan Rantai Pengawasan" untuk produk yang ingin ditambahkan pada lingkup mereka. Mereka kemudian akan menerima lisensi untuk produk yang baru. Hubungi [hazelnut@utzcertified.org](mailto:hazelnut@utzcertified.org) atau [tea@utzcertified.org](mailto:tea@utzcertified.org) jika Anda ingin menggunakan opsi ini.

**Produk tidak dapat dijual sebagai UTZ kecuali PRP memiliki sertifikat/lisensi yang sah, atau otorisasi dari UTZ Certified.**

### 1.4. Cakupan Standar Rantai Penelusuran

Standar Rantai Penelusuran berlaku untuk semua PRP yang memperdagangkan dan/atau mengolah produk bersertifikat UTZ. Beberapa PRP tersebut tidak perlu diperiksa dan disertifikasi, tetapi masih harus mematuhi Standar Rantai Penelusuran dan mungkin memerlukan lisensi untuk memperdagangkan produk bersertifikat UTZ di Good Inside Portal<sup>1</sup>. Informasi lebih lanjut tentang PRP atau Pelaku Rantai Pasokan mana yang perlu dan tidak perlu diaudit dan disertifikasi dapat ditemukan dalam bab 2 Protokol Sertifikasi.

Ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Standar Rantai Penelusuran hanya berlaku untuk perdagangan dan/atau pengolahan produk bersertifikat UTZ, dan tidak untuk produk atau bahan apa pun lainnya.

Dokumen ini adalah versi terjemahan Bahasa Indonesia. Jika ada keraguan tentang keakuratan informasi dalam dokumen versi terjemahan ini, silakan merujuk pada versi Bahasa Inggris yang merupakan versi resmi dan mengikat.

### 1.5. Dokumen-dokumen relevan lainnya

Terjemahan Standar Rantai Penelusuran dan lampiran-lampiran untuk produk tertentu tersedia di situs web UTZ Certified<sup>2</sup>. Dokumen-dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan Standar Rantai Penelusuran juga tersedia di situs web tersebut. Dokumen-dokumen ini meliputi:

- **Protokol Sertifikasi:** menggambarkan prosedur dan syarat-syarat bagi yang ingin produknya bersertifikat dan cara menjadi anggota bersertifikat UTZ. Protokol ini juga menjelaskan prosedur dan persyaratan untuk menjadi Lembaga Sertifikasi (LS) yang disetujui UTZ.
- **Daftar LS yang disetujui:** daftar LS yang disetujui oleh UTZ Certified untuk melakukan audit sertifikasi UTZ. Indikasi wilayah/negara di mana setiap LS dapat melakukan pemeriksaan juga disediakan.

<sup>1</sup> Administrasi Sertifikat dan Sistem Penelusuran UTZ Certified online dapat diakses di [www.goodinsideportal.org](http://www.goodinsideportal.org)

<sup>2</sup> [www.utzcertified.org/](http://www.utzcertified.org/)

- **Daftar Periksa Rantai Penelusuran:** daftar ringkasan persyaratan Rantai Penelusuran (dengan bidang tambahan untuk menambahkan komentar). Dokumen ini digunakan oleh PRP saat melaksanakan pengkajian mandiri. Daftar periksa ini juga dapat digunakan oleh auditor dari LS yang melaksanakan audit eksternal.
- **Pedoman Perilaku:** standar untuk produsen/kelompok produsen meliputi metode pertanian dan kondisi kerja yang lebih baik serta perlakuan yang lebih baik atas alam dan generasi berikutnya. Jika produsen/kelompok produsen menerapkan persyaratan dalam Pedoman Perilaku dan menerima pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang disetujui yang menghasilkan sertifikasi, mereka dapat menjual produk sebagai bersertifikat UTZ dan wajib mencatat penjualan tersebut dalam sistem penelusuran UTZ Certified.

## 1.6. Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang

Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang mendefinisikan persyaratan untuk:

- Pelabelan *on-pack* baik eceran dan produk jasa makanan, misalnya label UTZ pada kemasan kopi untuk pasar eceran dan kemasan biji kopi/kakao untuk pasar luar ruang.
- Penggunaan *off-pack* merek dagang UTZ, misalnya penggunaan merek dagang UTZ pada situs web, iklan atau laporan perusahaan.

Pelabelan meliputi semua referensi untuk kandungan bersertifikat UTZ, baik dengan maupun tanpa logo. Kata-kata yang tepat (klaim dalam bentuk teks) merupakan bagian dari kebijakan serta rincian tentang penggunaan logo yang benar (warna, posisi, ukuran).

Kebijakan ini dapat ditemukan pada situs web UTZ Certified atau dengan menghubungi Tim Dukungan Anggota.

## 1.7. Singkatan

Berikut ini adalah daftar singkatan yang digunakan dalam dokumen ini:

LS	Lembaga Sertifikasi yang disetujui oleh UTZ Certified
PK	Poin Kontrol
ERP	Perencanaan Sumber Daya Perusahaan ( <i>Enterprise Resource Planning</i> )
GIP	Good Inside Portal
IT	Identitas Terpelihara ( <i>Identity Preserved</i> ) (tingkat penelusuran)
SM	Saldo Massa ( <i>Mass Balance</i> ) (tingkat penelusuran)
PRP	Pelaku Rantai Pasokan ( <i>Supply Chain Actor</i> )
SG	Segregasi (tingkat penelusuran)
SKU	Satuan Penyimpanan Stok (Stok Keeping Unit)

## 1.8. Definisi

<b>"Otorisasi Atas Nama Pengguna"</b>	Otorisasi ditandatangani oleh pemasok (produsen/kelompok produsen) dan pembeli pertama yang memberikan kewenangan pembeli pertama untuk mendaftarkan transaksi di GIP atas nama produsen/kelompok produsen
<b>Aktivitas stok</b>	Setiap aktivitas, termasuk pengumuman jual atau beli dan konfirmasi pembeli yang dilakukan pada stok produk bersertifikat UTZ seorang anggota. Aktivitas stok meliputi "Konversikan", "Turunkan", "Gabungkan", "Hapus", dan "Lacak".
<b>Anggota</b>	Semua produsen, kelompok produsen, dan PRP yang berhasil terdaftar dalam UTZ Certified.
<b>Bersertifikat ganda</b>	Ketika sebuah produk telah disertifikasi terhadap dua atau lebih standar sertifikasi
<b>Biaya Program</b>	Biaya program (sebelumnya dinamakan "biaya administrasi") adalah kontribusi berbasis volume kepada program UTZ. Biaya program merupakan sumber pemasukan UTZ Certified dan memungkinkannya tetap beroperasi dan memelihara programnya, serta menyediakan layanan berikut kepada para anggotanya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan bagi klien dalam hal pelaksanaan, bantuan sumber pasokan, dan komersialisasi produk bersertifikat UTZ.</li> <li>- Pengakuan dari pemangku kepentingan dan pemeliharaan standar sertifikasi dan sistem jaminan</li> </ul>

	<p>mutu di negara produsen dan konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendali mutu dan pelatihan dalam proses sertifikasi</li> <li>- Pemeliharaan dan inovasi sistem penelusuran</li> <li>- Pelatihan dan dukungan pada pemberi bantuan langsung di lapangan untuk memastikan pelaksanaan dijalankan dengan benar</li> </ul>
<b>Good Inside Portal (GIP)</b>	Administrasi sertifikat dan sistem penelusuran UTZ Certified secara online
<b>Jasa Makanan (juga disebut Luar Rumah)</b>	Perusahaan yang membeli produk konsumen akhir, dan menangani produk tersebut sebelum menyajikan atau menjual kepada konsumen.
<b>Klaim Produk</b>	<p>Setiap referensi yang dibuat tentang UTZ Certified atau tentang sumber produk atau kandungan yang berkelanjutan atau bertanggung jawab, bahwa untuk semua maksud dan tujuan yang seluruhnya atau sebagian berdasarkan asal atau status UTZ Certified, dengan atau tanpa logo UTZ Certified, yang dibuat <i>on-product</i> atau <i>off-product</i>, dalam kaitannya dengan menawarkan atau menjual produk. Hal ini dapat berupa bisnis-ke-bisnis dan bisnis-ke-konsumen. Klaim produk dijelaskan lebih lanjut dalam Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang.</p> <p>Contoh-contoh berikut ini dapat dianggap sebagai klaim produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila anggota menyebutkan nama UTZ Certified atau sumber bahan berkelanjutan dari suatu produk atau kandungannya, pada faktur yang ia berikan ke pelanggan;</li> <li>• Apabila anggota merujuk kepada UTZ Certified atau sumber bahan berkelanjutan dari suatu produk atau kandungannya dalam komunikasi perihal produk atau merek produk, baik secara online, media cetak, iklan atau saat menyampaikan pesan penjualan.</li> <li>• Apabila anggota merujuk kepada UTZ Certified atau sumber bahan berkelanjutan dari suatu produk atau kandungannya, terhadap bahan baku yang telah dikirimkan kepada mereka.</li> </ul> <p>Klaim-klaim produk dijelaskan lebih lanjut pada bagian Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang.</p>
<b>Klaim retroaktif (berlaku surut/hitung mundur)</b>	Ketika suatu produk diklaim sebagai bersertifikat UTZ pada tahap setelah penjualan/pembelian awal produk, atau setelah berakhirnya lisensi. Jika pemasok atau pembeli tidak lagi memegang lisensi yang sah, permintaan atas klaim berlaku surut harus diserahkan kepada UTZ Certified, dan ketentuan dapat diberlakukan agar klaim tersebut diterima.
<b>Konfirmasi pembeli</b>	Konfirmasi pembelian produk UTZ di GIP
<b>Lacak</b>	Produsen produk setengah jadi, konsumen akhir, atau jasa makanan (misalnya pemanggang kopi, pengemas teh, pembuat cokelat) yang beroperasi di Good Inside Portal harus melacak semua volume UTZ untuk yang telah mereka konfirmasi penerimaannya dan tidak akan mereka jual kemudian di GIP. Laporan Lacak mereka dapat digunakan di bagian bawah rantai pasokan sebagai bukti pendukung status UTZ Certified.
<b>Lisensi</b>	Izin yang diberikan oleh UTZ Certified kepada anggotanya untuk menggunakan merek dagang UTZ dan menggunakan GIP untuk mencatat transaksi serta mengelola dan menyimpan persetujuan pelabelan produk UTZ.
<b>Pelaku Rantai Pasokan (Supply Chain Actor)</b>	Entitas yang beroperasi dalam rantai pasokan UTZ dan bukan merupakan produsen/kelompok produsen. Contoh PRP adalah pengolah (termasuk sub-kontraktor) dan pedagang.
<b>Pembeli pertama</b>	Pelaku rantai pasokan yaitu pembeli pertama produk bersertifikat UTZ. Pembeli pertama membeli produk dari produsen/kelompok produsen yang bersertifikat terhadap Kode Perilaku UTZ Certified.
<b>Penanganan Fisik</b>	Setiap aktivitas yang meliputi kontak fisik dengan produk yang tidak dikantongi, tidak disegel, atau tidak dipak. Aktivitas yang dianggap sebagai penanganan fisik terdaftar dalam lampiran khusus produk.
<b>Pengepakan</b>	Tindakan atau proses memasukkan produk dalam kemasan. Pengepakan berlangsung pada tahapan yang berbeda dalam rantai pasokan, dan juga meliputi pengepakan konsumen akhir (pengepakan akhir produk konsumen akhir). Mereka yang melakukan pengepakan konsumen akhir harus mendapatkan persetujuan pelabelan dari UTZ Certified.
<b>Pengkajian mandiri</b>	Evaluasi yang dilakukan oleh seorang anggota tentang tingkat penerapannya sendiri atas salah satu standar UTZ Certified.
<b>Pengumuman beli</b>	Ketika pembeli pertama membeli produk murni dari produsen/kelompok produsen, dan mereka telah menerima otorisasi untuk mendaftarkan transaksi di GIP atas nama produsen/kelompok produsen. Otorisasi dari produsen/kelompok produsen yang disediakan melalui GIP, atau formulir "Otorisasi Atas Nama Pengguna" yang ditandatangani oleh kedua pihak diperlukan untuk melakukan transaksi stok ini.
<b>Pengumuman jual</b>	Penjualan produk bersertifikat UTZ yang dilakukan di GIP kepada PRP oleh produsen/kelompok produsen atau PRP.
<b>Persetujuan label</b>	Persetujuan yang dikeluarkan oleh UTZ Certified untuk komunikasi <i>on-pack</i> apa pun tentang UTZ Certified yang jatuh ke tangan pengguna akhir dalam perdagangan eceran dan jasa makanan

<b>Produk bersertifikat UTZ</b>	Untuk IT dan SG: produk yang diproduksi oleh produsen bersertifikat UTZ dan disimpan terpisah secara fisik dari produk yang tidak bersertifikat UTZ. Untuk SM: produk yang secara administratif berkaitan dengan jumlah yang sama dari produk yang diproduksi oleh produsen bersertifikat UTZ.
<b>Produk konsumen akhir</b>	Sebuah produk yang tidak memerlukan transformasi lebih lanjut dalam hal pengolahan atau pengemasan sebelum dikonsumsi, dan ditujukan untuk penjualan eceran atau jasa makanan
<b>Produk murni</b>	Produk bersertifikat UTZ yang belum dicampur dengan bahan atau produk lainnya yang berbeda dari produk bersertifikat UTZ (misalnya susu, gula, dll.).
<b>Produk setengah jadi</b>	Produk yang bukan produk konsumen akhir atau jasa makanan dan tidak diperdagangkan di GIP. Volume produk bersertifikat UTZ yang digunakan untuk produksi produk setengah jadi harus dilacak di GIP. Produk setengah jadi termasuk ekstrak, aroma, warna, dll. tidak dijual sebagai produk konsumen akhir atau jasa makanan.
<b>Produk tidak-murni</b>	Produk bersertifikat UTZ yang telah dicampur dengan satu atau lebih bahan atau produk yang berbeda dari produk bersertifikat UTZ (misalnya gula, susu, dll.)
<b>Sertifikat</b>	Dokumen yang diterbitkan oleh LS yang disetujui UTZ ketika anggota mematuhi persyaratan satu atau lebih standar UTZ Certified. Sertifikat ini menyediakan jalan untuk meminta lisensi di GIP untuk anggota bersertifikat untuk memperdagangkan produk bersertifikat UTZ.
<b>Sub-kontraktor</b>	Pelaku rantai pasokan yang dikontrak oleh anggota untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Biasanya mereka tidak memiliki produk bersertifikat UTZ.
<b>Tingkat penelusuran</b>	Menjelaskan sampai tingkat manakan suatu produk dapat dilacak kembali ke sumber bersertifikatnya. Dalam program UTZ, ada tiga opsi (IT, SG, SM) tingkat penelusuran yang dapat diberlakukan untuk produk bersertifikat dan proses yang terkait.  <b>Identitas Terpelihara (IT):</b> Identitas produsen/kelompok produsen bersertifikat dipertahankan sepanjang rantai pasokan. Produk ini dapat dilacak hingga kembali ke produsen/kelompok produsen asalnya. Variasi dari tingkat keterlacakan IT adalah Identitas Terpelihara Campuran (MixIT). Di bawah level ini, produk dari beberapa produsen/kelompok produsen dicampur, tapi produk tersebut dapat dilacak kembali ke golongan produsen/kelompok produsen ini. Persyaratan yang berlaku untuk tingkat keterlacakan IT juga berlaku untuk MixIT.  <b>Segregasi (SG):</b> Produk bersertifikat UTZ dari berbagai produsen/kelompok produsen dicampurkan. Produk ini diproduksi oleh produsen/kelompok produsen bersertifikat UTZ, namun identitas produsen tertentu tidak lagi disebutkan.  <b>Saldo Massa (SM)</b> (Catatan: opsi SM hanya mungkin untuk PRP kakao dan hazelnut bersertifikat UTZ): Penelusuran bersifat administrasi untuk produk bersertifikat. Penelusuran saldo massa memungkinkan proporsi output PRP untuk dijual dengan klaim SM UTZ Certified, menyesuaikan dengan kuantitas input bersertifikat UTZ (dan mempertimbangkan tingkat konversi).
<b>Transaksi</b>	Transaksi komersial dari produk bersertifikat UTZ yang diperdagangkan dalam GIP. Termasuk "pengumuman jual", "pengumuman beli" dan "konfirmasi pembeli".
<b>Unit penyimpanan stok</b>	Barang yang jelas akan dijual dan semua atribut (misalnya bahan, kandungan, ukuran, kemasan, dll.) terkait dengan barang yang membedakannya dari barang lainnya.
<b>UTZ Premium/Premi UTZ</b>	Jumlah kas tambahan dibayarkan di atas harga pasar untuk produk konvensional (tidak bersertifikat/tidak diverifikasi) yang sama, karena produk tersebut dihasilkan secara berkelanjutan dan memenuhi persyaratan standar UTZ Certified. Premi UTZ adalah wajib dan disepakati antara kelompok atau produsen yang dinyatakan memenuhi Pedoman Perilaku UTZ dan pembeli pertama, bebas potongan apa pun untuk pembayaran ulang barang atau jasa yang telah dibayar dan terdaftar dalam Good Inside Portal UTZ Certified.

## 1.9. Tingkat penelusuran

Tingkat penelusuran yang berbeda dapat digunakan dalam satu rantai pasokan dan dalam satu PRP atau pelaku rantai pasokan. Pilihan ini tergantung pada tingkat penelusuran yang digunakan oleh PRP yang memasok. **Sepanjang rantai tersebut, yang dimungkinkan hanya memilih tingkat program dengan kaitan fisik yang setara dengan atau lebih rendah daripada input yang diberikan.** Setiap tingkat penelusuran memiliki pilihan-pilihan yang berbeda untuk membuat klaim produk dan/atau penggunaan logo.


Pelaku rantai pasokan dapat memilih antara tingkat penelusuran berikut, terdaftar dari "terkuat" hingga "terlemah":



- Identitas Terpelihara: penelusuran fisik dengan informasi produsen
- Segregasi: penelusuran fisik
- Saldo Massa : penelusuran administrasi

Produsen/kelompok produsen bersertifikat Kode Perilaku UTZ hanya dapat beroperasi di bawah tingkat keterlacakan IT.

Tingkat penelusuran saldo massa hanya berlaku untuk kakao dan *hazelnut*, dan tidak untuk produk bersertifikat UTZ lainnya. Pembeli pertama adalah pelaku pertama dalam rangkaian pasokan UTZ yang dapat beroperasi pada tingkat keterlacakan SM.



**Kombinasi yang dimungkinkan di tingkat program di seluruh rantai (keterkaitan fisik hanya dapat tetap sama atau menjadi lebih lemah ketika dijual kepada pembeli berikutnya).**

Berdasarkan pengkajian risiko oleh lembaga sertifikasi, lokasi yang harus diaudit secara fisik ditentukan oleh LS. Tingkat penelusuran SG/IT menyiratkan audit fisik (kantor pusat, semua lokasi produksi) sedangkan SM menyiratkan tinjauan dokumentasi lengkap (kantor pusat). Lihat Bab 2 Protokol Sertifikasi untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi mana yang termasuk dalam audit.

## 2. Persyaratan-persyaratan Rantai Penelusuran

Persyaratan Rantai Penelusuran diindikasikan sebagai "kontrol poin". PRP harus mematuhi semua poin kontrol yang secara spesifik berlaku untuk berbagai kegiatan dan produk mereka agar dapat disertifikasi. Persyaratan-persyaratan Rantai Penelusuran dikelompokkan menjadi empat bab: Manajemen, Penelusuran, Pemisahan dan Identifikasi Produk, dan Klaim Produk.

Kolom berjudul "Tingkat Penelusuran (TP)" menunjukkan sampai di mana tingkat penelusuran poin kontrol berlaku. Sebagai contoh, jika tingkat penelusuran mengindikasikan SM (Saldo Massa), poin kontrol hanya berlaku untuk produk SM. Pelaku rantai pasokan yang tidak beroperasi pada tingkat penelusuran SM dapat memberikan tanda bahwa semua poin kontrol SM tidak berlaku bagi mereka.

**Jika tingkat penelusuran tidak ditunjukkan, poin kontrol berlaku untuk produk dari semua tingkatan penelusuran.**

Bila Anda melihat tanda bintang (\*) dalam teks, tanda ini merupakan indikasi bahwa spesifikasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam lampiran produk.

PK #	Poin Kontrol	TP
<b>Manajemen</b>		
<b>Sistem kontrol umum yang terdokumentasi</b>		
1	<p>PRP memiliki sistem manajemen yang dengan jelas terdokumentasi, yang membahas masing-masing persyaratan Rantai Penelusuran UTZ Certified.</p> <p>Sistem kontrol yang didokumentasikan:</p> <p>a) menentukan personel yang bertanggung jawab atas berbagai persyaratan Standar Rantai Penelusuran</p> <p>b) menentukan prosedur untuk pelaksanaan Standar Rantai Penelusuran. Prosedur yang ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memperhitungkan tingkat-tingkat program penelusuran;</li> <li>- menentukan bagaimana catatan disimpan.</li> </ul> <p>c) menyediakan format, formulir, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar.</p> <p>PRP yang sudah memiliki sistem pelacakan dan penelusuran terkomputerisasi seperti sistem ERP wajib mencakup semua elemen keterlacakan Standar Rantai Penelusuran.</p> <p>Semua dokumentasi harus dapat dibaca, diberi tanggal, dan terkini.</p>	
<b>Pengkajian mandiri</b>		
2	<p>PRP melaksanakan pengkajian mandiri untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap semua poin kontrol yang berlaku atas semua lokasi, agar dimasukkan pada sertifikat PRP. Pengkajian mandiri dilakukan setiap tahunnya dengan mengisi Daftar Periksa Rantai Penelusuran UTZ Certified.</p>	
<b>Sub-kontraktor</b>		
3	<p>PRP bertanggung jawab atas kepatuhan sub-kontraktor terhadap poin kontrol Standar Rantai Penelusuran UTZ Certified yang berlaku, dan telah memiliki sistem yang mapan untuk memastikan kepatuhan.</p> <p>PRP wajib:</p> <p>a) meminta dari sub-kontraktor atau yang mewakili mereka untuk melengkapi pengkajian mandiri atas kepatuhan (setidaknya setiap tahun) terhadap Standar Rantai Penelusuran UTZ Certified; atau</p> <p>b) memverifikasi bahwa sub-kontraktor memegang sertifikat Rantai Penelusuran UTZ Certified yang spesifik untuk proses yang dilakukan pada saat sub-kontraktor tersebut memberikan pelayanan kepada PRP.</p>	
<b>Keterlacakan</b>		
<b>Penyimpanan catatan</b>		
4	<p>Semua catatan yang diminta dalam Standar Rantai Penelusuran disimpan minimal selama dua tahun.</p>	
5	<p>PRP menyimpan catatan dan faktur penjualan semua pembelian dan penjualan produk bersertifikat UTZ dan produk yang tidak bersertifikat UTZ.</p> <p>Catatan tersebut dapat terdiri dari berbagai dokumen dan prosedur tertulis dan/atau sistem otomatis.</p> <p>Catatan semua transaksi GIP tersedia (dokumen yang dihasilkan ketika transaksi didaftarkan, atau ikhtisar dari semua transaksi yang terdaftar di GIP).</p>	
6	<p>Perhitungan-perhitungan nilai konversi yang digunakan pada setiap fasilitas pengolahan tercatat dalam dokumentasi yang berkaitan dengan transformasi produk, dan dijaga agar tetap terkini.</p>	
<b>Identifikasi input dan output bersertifikat</b>		

7	<p>PRP menjalankan sebuah sistem untuk memastikan, memverifikasi, dan memantau agar produk yang dibeli sebagai bersertifikat UTZ memang produk bersertifikat UTZ. Sistem ini meliputi:</p> <p>a) Verifikasi terhadap keabsahan lisensi pemasok UTZ Certified. Pemasok manapun harus memiliki lisensi UTZ Certified yang sah pada saat produk tersebut diklaim sebagai bersertifikat UTZ.</p> <p>b) Verifikasi terhadap berbagai faktur dan/atau dokumen yang berasal dari pemasok. Dokumentasi harus meliputi rujukan kepada "UTZ" dan tingkat penelusuran yang sesuai untuk mengidentifikasi produk yang diperdagangkan sebagai "UTZ".</p> <p>c) Verifikasi bahwa segala input yang diterima tingkat penelusurannya sama atau "lebih kuat" dari tingkat dimana PRP disertifikasi.</p> <p>d) Memastikan identitas transaksi tersedia untuk semua pembelian produk bersertifikat UTZ yang diperdagangkan di GIP. Identitas ini dihasilkan di GIP setiap dilakukannya transaksi produk bersertifikat UTZ.</p>	
8	<p>Dokumentasi yang berkaitan dengan penjualan produk bersertifikat UTZ melibatkan adanya rujukan kepada "UTZ" dan tingkat penelusuran yang sesuai.</p> <p>Untuk produk yang diperdagangkan di GIP, faktur penjualan yang diterbitkan untuk produk bersertifikat UTZ memiliki identitas transaksi GIP yang sesuai.</p>	
9	<p>PRP yang memperdagangkan produk bersertifikat ganda menyediakan semua dokumentasi pembelian dan penjualan produk yang diperdagangkan di bawah skema sertifikasi lainnya. Ketika volume bersertifikat ganda dijual di bawah skema sertifikasi bukan UTZ, volume "dihapus" dari stok GIP PRP, dan tidak dapat dijual dua kali.</p>	
<p><b>GIP</b>  <b>(Catatan: 10-15 belum berlaku untuk PRP yang tidak pernah memiliki lisensi, karena transaksi dan kegiatan stok hanya dapat dilakukan setelah lisensi pertama diberikan. Poin kontrol ini juga hanya berlaku untuk produk murni karena produk non-murni produk atau produk setengah jadi tidak terdaftar dalam GIP.)</b></p>		
10	<p>PRP mengelola stok perdagangan dalam GIP untuk semua produk bersertifikat UTZ dan tingkat penelusuran diperlukan untuk diperdagangkan dalam GIP. PRP harus melakukan semua transaksi dan aktivitas stok yang hanya berlaku untuk produk dan aktivitas mereka*.</p> <p>Transaksi-transaksi dan aktivitas-aktivitas stok meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengumuman jual,</li> <li>- pengumuman beli,</li> <li>- konfirmasi pembeli,</li> <li>- lacak,</li> <li>- hapus,</li> <li>- konversikan,</li> <li>- gabungkan,</li> <li>- turunkan.</li> </ul> <p>Klaim berlaku surut juga terdaftar dalam GIP.</p>	
11	<p>Para pembeli pertama yang memiliki hak untuk bertindak atas nama pengguna untuk akun GIP produsen/kelompok produsen menginformasikan kepada para pemasok mereka perihal seluruh pengumuman pembelian (termasuk volume pembelian), dan memberi mereka konfirmasi atas transaksi yang dihasilkan di GIP dalam waktu 2 minggu setelah mengkonfirmasi transaksi.</p>	
12	<p>PRP yang menyediakan layanan gudang penyimpanan untuk produsen/kelompok produsen hendaknya mengelola stok gudang di GIP. Stok gudang diperbarui setidaknya sekali setiap tiga bulan.</p> <p>Para PRP yang menyediakan layanan gudang penyimpanan untuk PRP lainnya dengan jelas mencatat volume yang disimpan untuk PRP lainnya pada dokumentasi selain dalam GIP. Stok fisik yang disimpan dalam gudang oleh PRP sesuai dengan stok gudang di GIP.</p>	IT SG
13	<p>Stok perdagangan PRP diperbarui setidaknya sekali setiap tiga bulan. Tujuannya adalah agar volume yang tersedia dalam stok perdagangan PRP di GIP cocok dengan stok fisik produk bersertifikat UTZ di fasilitas-fasilitas mereka.</p>	IT SG
14	<p>Stok perdagangan PRP diperbarui setidaknya sekali setiap tiga bulan.</p>	SM
15	<p>Semua penjualan GIP atau pengumuman pembelian dan konfirmasi pembeli harus mewakili satu atau beberapa pengiriman fisik. Informasi yang terdaftar dalam transaksi GIP yang sesuai dengan</p>	

	produk tersebut (volume, kualitas, dll.) sama dengan informasi yang tercermin dalam dokumentasi yang menyertai pengiriman fisik.	
<b>UTZ premium/ Premi UTZ</b> (Catatan: 16 & 17 hanya berlaku untuk pembeli pertama)		
16	Produsen/kelompok produsen dan pembeli pertama menyetujui prosedur pembayaran (mencakup jumlah dan waktu) premi UTZ atas semua produk yang diklaim (atau diklaim secara retroaktif/hitung mundur) sebagai bersertifikat UTZ. Premi UTZ bebas dari potongan untuk pembayaran kembali barang atau jasa yang sebelumnya sudah dibayar. Bukti pembayaran dan pengakuan dari produsen/kelompok produsen atas penerimaan UTZ premium disediakan.	
17	UTZ premium ditunjukkan dalam pengumuman penjualan atau pembelian dalam GIP.	
<b>Ikhtisar volume dan rekening kredit tahunan</b>		
18	PRP membuat ikhtisar atas total volume tahunan produk bersertifikat UTZ yang terbeli dan terjual. Ikhtisar tersebut meliputi: - stok yang tersisa dari tahun sebelumnya; - input yang diterima; - input yang masih dalam stok; - output yang masih dalam stok; - output yang terjual.  Jika semua produk yang diperdagangkan oleh PRP hanya dibeli dan dijual di GIP (PRP hanya memperdagangkan produk murni), ikhtisar tahunan dapat langsung disalin dari GIP.  Volume terjual tidak melebihi volume terbeli.	IT SG
19	PRP membuat ikhtisar atas total volume tahunan produk bersertifikat UTZ yang terbeli dan terjual. Ikhtisar meliputi: - stok yang tersisa dari tahun sebelumnya; - input yang diterima; - output yang terjual.  Jika semua produk yang diperdagangkan oleh PRP hanya dibeli dan dijual di GIP (PRP hanya memperdagangkan produk murni), ikhtisar tahunan dapat disalin langsung dari GIP.  Jika PRP membeli dan/atau menjual produk non-murni bersertifikat UTZ, ikhtisar tahunan tercermin dalam akun kredit. Rekening kredit harus memberikan informasi yang cukup untuk menghitung dan memverifikasi saldo kredit produk UTZ yang digunakan dalam proses pengolahan (produk UTZ terbeli dikurangi produk UTZ terjual), dengan mempertimbangkan aturan mengenai pertukaran kredit SM*. PRP memiliki sebuah sistem yang berfungsi dengan baik untuk memantau dan memperbarui saldo kredit.  Rekening kredit harus meliputi: - saldo yang tersisa dari tahun sebelumnya; - volume produk UTZ yang terbeli; - kandungan produk murni (% dan/atau kg atau MT) dalam produk UTZ yang terbeli; - kuantitas produk UTZ yang terjual; - kandungan produk murni dalam produk UTZ yang terjual (% dan/atau kg atau MT); - « resep » (volume produk UTZ yang digunakan per unit dari produk UTZ yang terjual).  Untuk memudahkan verifikasi, rekening kredit juga dapat meliputi: - tanggal pembelian/pengiriman, tanggal penjualan; - informasi pengiriman (nomor urut, nomor tagihan, dll.); - Identitas-identitas (ID) transaksi GIP yang sesuai dengan setiap pembelian produk murni bersertifikat UTZ; - nomor unik penelusuran GIP yang sesuai dengan produk terlacak; - tingkat konversi.	SM

	<p>PRP tidak perlu mempertahankan rekening kredit jika mereka hanya membeli produk bersertifikat UTZ untuk seluruh produksi mereka, dan mampu memberikan buktinya.</p> <p>Segala aturan dan pembatasan SM mengenai pencampuran, cakupan volume 100%, dan pertukaran kredit harus dipatuhi.*</p>	
20	Jika volume produk UTZ diklaim secara berlebihan (yaitu PRP menjual lebih banyak produk UTZ dari yang mereka beli), ada bukti (yaitu pesanan pembelian) bahwa akan terjadi pengiriman produk bersertifikat UTZ yang diharapkan datang dalam waktu dua bulan, yang sepenuhnya mengkompensasi saldo kredit negatif.	SM
<b>Pemisahan dan Identifikasi Produk</b>		
21	PRP menjalankan sebuah sistem yang menjamin bahwa produk bersertifikat UTZ tidak dicampur dengan produk non-UTZ (termasuk selama transportasi dan penyimpanan), kecuali memang telah disebutkan dalam lampiran-lampiran produk*.	IT SG
22	Pelaku rantai pasokan memastikan adanya identifikasi yang mudah dilihat pada produk bersertifikat UTZ. Hal ini dapat dilakukan (dengan atau tanpa logo bersertifikat UTZ) dengan membuat referensi pada tanda, tag atau label pada kantong atau palet.	IT SG
<b>Klaim Produk</b>		
<b>Klaim bersertifikat UTZ</b>		
<b>(Catatan: 23-25 hanya berlaku untuk pabrik konsumen akhir)</b>		
23	PRP memiliki daftar terbaru atas semua produk konsumen akhir yang terjual dengan logo bersertifikat UTZ, yang dapat ditunjukkan baik dengan nama, SKU, atau pengelompokkan produk dan SKU.	
24	PRP menjalankan sebuah sistem yang menjamin bahwa setiap nomor lot produk konsumen akhir yang akan dijual dengan klaim bersertifikat UTZ sesuai dengan versi Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang UTZ Certified yang terbaru.	
25	Sebelum mencetak, PRP memiliki persetujuan label yang sah untuk semua produk konsumen akhir yang dijual dengan logo UTZ Certified.	

# Lampiran Rantai Pengawasan Kopi versi 1.1 Desember 2015

## 1. Pengantar Lampiran Rantai Pengawasan Kopi

Lampiran Rantai Pengawasan Kopi digunakan bersama dengan Dokumen Standar Rantai Pengawasan oleh semua pelaku rantai pemasok kopi yang memperdagangkan dan/atau memproses produk-produk kopi bersertifikat UTZ. Lampiran Kopi tidak memuat ketentuan-ketentuan dalam bentuk poin kontrol, tetapi menetapkan peraturan-peraturan dan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar para pelaku rantai pasokan dapat memperdagangkan dan/atau memproses produk kopi bersertifikat UTZ.

## 2. Menghubungi UTZ Certified

Perusahaan yang memiliki pertanyaan atau masukan tentang sertifikasi Rantai Pengawasan dapat menyampaikannya ke: [coffee@utzcertified.org](mailto:coffee@utzcertified.org)

LS yang memiliki pertanyaan, masukan, atau komunikasi tentang anggota (misalnya. penundaan, pembatalan sertifikat dan/atau lisensi) dapat menyampaikannya ke: [coffeecertification@utzcertified.org](mailto:coffeecertification@utzcertified.org)

Anggota dan LS yang memiliki masalah teknis atau pertanyaan terkait GIP dapat menyampaikannya ke: [coffee@support.utzcertified.org](mailto:coffee@support.utzcertified.org)

## 3. Aktivitas penanganan fisik


Aktivitas penanganan fisik untuk kopi meliputi:

- pemrosesan basah (pencucian menyeluruh atau sebagian) dan/atau kering
- penggilingan
- pengemasan/pencurahan kopi hijau
- penyortiran dan pengkategorian
- pencampuran kopi hijau
- pengurangan kafein
- pemanggangan
- pemrosesan larutan
- pembuatan produk-produk berbasis kopi (misalnya ekstrak, aroma, pewarna, pasta kopi, dll)
- pengepakan

kopi bersertifikat UTZ atau produk berbasis kopi bersertifikat UTZ. Hanya aktivitas yang dilakukan pada produk yang tidak dalam kemasan, bungkus, atau tidak disegel yang dianggap sebagai aktivitas penanganan fisik. Sebagai contoh, gudang-gudang yang tidak melakukan pengemasan ulang dan hanya menangani produk-produk yang telah tersegel, dalam kemasan atau dalam karung tidak dianggap sebagai pelaku yang melakukan aktivitas penanganan fisik. Pemrosesan sampel (misal, kendali mutu) tidak termasuk penanganan fisik.


#### 4. Rantai Pasokan

Diagram berikut menampilkan versi sederhana rantai pasokan kopi UTZ, termasuk produk utama dan aktivitas pemrosesan yang terdaftar di GIP dan di luar GIP:



## 5. Nilai konversi

Bagan berikut menampilkan nilai konversi\* yang ditetapkan di GIP untuk aktivitas pemrosesan utama dalam rantai pemasok kopi UTZ.



\*Nilai konversi berdasarkan standar dan rata-rata yang diterima industri.

## 6. Persyaratan % minimum

Para Pelaku Rantai Pasokan atau SCA beroperasi dalam sebuah sistem yang memastikan bahwa kopi UTZ Certified tidak tercampur dengan kopi non-UTZ Certified, termasuk ketika melakukan pengiriman dan penyimpanan. Pabrik-pabrik penghasil produk-produk akhir yang langsung dinikmati konsumen wajib memastikan bahwa isi kemasan produk berlabel UTZ mengandung setidaknya 90% kopi UTZ Certified.

## 7. Transaksi GIP dan Aktivitas

Berikut adalah berbagai transaksi dan aktivitas stok yang perlu didaftarkan oleh SCA (Pelaku Rantai Pasokan), tergantung dari aktivitas yang dilakukan SCA dengan kopi bersertifikat UTZ. Penjelasan dan contoh lebih lanjut tentang penggunaan GIP dapat ditemukan di Panduan 'Quick Start' atau 'Memulai Segera' yang terdapat di area Unduh<sup>3</sup> GIP.

### Pengumuman jual

Ketika produsen/kelompok produsen atau SCA menjual kopi kepada SCA lainnya, mereka melakukan *pengumuman jual*.

### Pengumuman beli

Ketika pembeli pertama membeli kopi dari produsen/kelompok produsen, dan mereka telah menerima wewenang untuk mendaftarkan transaksi di GIP atas nama produsen/kelompok produsen, pembeli pertama melakukan

<sup>3</sup> <https://www.goodinsideportal.org/web/utz/document-upload>





*pengumuman beli*. Dibutuhkan formulir pemberian wewenang atas nama pengguna yang ditandatangani oleh kedua pihak untuk melakukan transaksi ini.

## Turunkan peringkat

Ketika seorang anggota menurunkan tingkat keterlacakan (dari Identitas Terperlihara atau IP menjadi Segregasi atau SG) volume kopi dalam stok, mereka melakukan transaksi *turunkan peringkat*.

## Konversikan

Ketika kopi diubah menjadi produk kopi yang berbeda (misalnya: ceri menjadi perkamen, kopi hijau menjadi kopi hijau yang sudah dikurangi kafeinnya, kopi hijau menjadi kopi panggang, dll) SCA melakukan transaksi stok *konversikan*.

## Gabungkan

Saat SCA menggabungkan kopi (di tingkat IP) dari produsen/kelompok produsen yang berbeda, mereka melakukan aktifitas stok *gabungkan*. Gabungan volume masih mempertahankan informasi tentang nama produsen dan volume mereka masing-masing dalam gabungan tersebut.

## Lacak

- Ketika kopi dipak dan dijual sebagai produk yang siap dikonsumsi (dengan atau tanpa klaim UTZ Certified), SCA melakukan transaksi stok *lacak*.
- Ketika kopi diolah menjadi ekstrak kopi, aroma, pewarna, minuman, atau produk berbasis kopi lainnya, SCA melakukan transaksi stok *lacak*.

Pelacakan memicu proses dibuatnya faktur untuk biaya program UTZ Certified.

## Hapus

Fungsi Hapus hanya boleh digunakan oleh penjual atau penggiling. Fungsi ini dijalankan saat:

- Volume kopi sudah tidak valid atau hilang
- Volume kopi dibeli sebagai bersertifikasi UTZ atau bersertifikasi ganda, dan dijual sebagai kopi konvensional atau di bawah skema sertifikasi yang bukan UTZ Certified.

**Fungsi 'Hapus' hanya boleh dipergunakan dalam kondisi tertentu oleh produk makanan setengah jadi, siap dikonsumsi, atau jasa makanan. Misalnya:**

- Untuk memperbaiki adanya kesalahan data antara jumlah volume yang diumumkan di GIP dengan volume sesungguhnya yang dihasilkan setelah transaksi-transaksi di GIP telah dikonfirmasi.
- Untuk memperbaiki kesalahan data antara tingkat kualitas produk yang dibeli dengan tingkat kualitas produk yang diterima setelah transaksi-transaksi di GIP telah dikonfirmasi.

## Jual Melalui Lelang

Fungsi Jual melalui Lelang merefleksikan penjualan produk bersertifikat UTZ melalui pelelangan fisik.

## Produk tersebut tidak terdaftar di GIP.

Ekstrak kopi, aroma, pewarna, minuman, dan produk berbasis kopi lainnya tidak dipasarkan di GIP. SCA yang membeli produk tersebut harus mempertahankan tingkat keterlacakan fisik dan administrasi produk yang disertifikasi, dan harus mematuhi semua poin kontrol Standar Rantai Pengawasan UTZ yang relevan.